



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Pontodon 13 Desember 1957, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, alamat KOTAMOBAGU UTARA, , NIK 717401531257002. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir xxxx 03 Maret 1959, Umur 61 tahun, agama islam, ekerjaan tidak ada, pendidkan SMA, alamat KOTAMOBAGU UTARA, . NIK 710114403590301. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON 3, Tempat/Tgl lahir Pontodon 29 September 1967, umur 53 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KOTAMOBAGU UTARA, , NIK 7174012909690002, No.Telp/Hp 085394607223. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

PEMOHON 4, tempat tanggal lahir Pontodon 15 Oktober 1971, Umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, alamat KOTAMOBAGU UTARA, , NIK 7174011510710002, No.telp/Hp 085298474822. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

PEMOHON 5, tempat tanggal lahir xxxx, 22 September 1973, Umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, alamat KOTAMOBAGU UTARA, , NIK 7174016209730001, No.telp/Hp 081523836282. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon;

1 | Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dalam register perkara nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktg. tanggal 2 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 telah meninggal dunia Sadarudin Limbanon bin Yoram Limbanon karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir, RT 006, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 7174-KM-31082020-0002 tertanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Sebagai Pewaris.
2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah sesuai dengan Surat Keterangan Belum Menikah nomor : 100/Kel-xxxx/131/III/2021 tertanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.
3. Bahwa maksud diajukannya penetapan ini sebagai persyaratan Pengambilan uang di PT. Taspen (persero) Manado serta keperluan lainnya.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan almarhum Sadarudin Limbanon bin Yoram Limbanon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 di xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sadarudin Limbanon bin Yoram Limbanon adalah :
 - a. PEMOHON 1, perempuan, umur 63 tahun.
 - b. PEMOHON 2, perempuan, umur 61 tahun.
 - c. PEMOHON 3, laki-laki, umur 53 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PEMOHON 4, laki-laki, umur 49 tahun.
- e. PEMOHON 5, perempuan, umur 47 tahun.

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dipersidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174011207081982 tanggal 30 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sadarudin Limbanon Nomor 7174-KM-22022021 tanggal 23 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota xxxxxxxxxx yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dinazegelen (bukti P.2);
- Fotokopi Kenaikan Gaji Berkala an Sadarudin Limbanon, S.Pd, Nomor 822.3/B.03/BKPP/1277 tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dan ditandatangani oleh atas nama Bupati Bolaang Mongondoe Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan u.b. Kepala Bidang Kepegawaian dan Mutasi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dinazegelen (bukti P.3);
- Asli Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 100/KEL-UPAI/131/III/2021, tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah xxxx (bukti P4);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174012209700002 atas nama Sadarudin Limbanon, tanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.5);

➤ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174015312570002 atas nama Ima Limbanon, tanggal 26 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxxxx yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dinazegelen (bukti P.6);

➤ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7101144303590301 atas nama Sadima Limbanon, tanggal 26 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxxxx yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dinazegelen (bukti P.7);

➤ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174012909690002 atas nama Rohim Limbanon, tanggal 02 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxxxx yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dinazegelen (bukti P.8);

➤ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174011510710002 atas nama Yasin Limbanon, tanggal 26 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxxxx yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dinazegelen (bukti P.9);

➤ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174016209730001 atas nama Karmila Limbanon, tanggal 07 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxxxx yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dinazegelen (bukti P.10);

➤ Asli Silsilah Keluarga tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah xxxx (bukti P.11);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 (anak kandung), telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara karena saksi adalah anak dari Ima Limbanon.
- Bahwa Sadarudin Limbanon bin Yoram Limbanon memiliki 7 orang bersaudara;
- bahwa Sadarudin Limbanon belum pernah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris karena Sadarudin Limbanon telah meninggal dunia.
- Bahwa Sadarudin Limbanon Telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada 18 Februari 2021;
- Bahwa Sadarudin Limbanon meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa saksi hadir pada saat Sadarudin Limbanon meninggal dunia.
- Bahwa ayah kandung Sadarudin Limbanon yang bernama A. Gaib dan Y. Limbanon telah meninggal lebih dahulu.
- Bahwa saudara kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu yang bernama Salima Limbanon.

2. SAKSI 2 (anak kandung Pemohon I) telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara karena saksi adalah anak dari Ima Limbanon.
- Bahwa Sadarudin Limbanon bin Yoram Limbanon memiliki 7 orang bersaudara;
- bahwa Sadarudin Limbanon belum pernah menikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris karena Sadarudin Limbanon telah meninggal dunia.
- Bahwa Sadarudin Limbanon Telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada 18 Februari 2021;
- Bahwa Sadarudin Limbanon meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa saksi hadir pada saat Sadarudin Limbanon meninggal dunia.
- Bahwa ayah kandung Sadarudin Limbanon yang bernama A. Gaib dan Y. Limbanon telah meninggal lebih dahulu;.
- Bahwa saudara kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu yang bernama Salima Limbanon;

Bahwa Pemohon membenarkan dan menerima keterangan kedua saksi tersebut dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis pengajuan permohonan Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hal mana Pasal tersebut menerangkan kewarisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sadarudin Limbanon bin Yoram Limbanon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P1 sampai P11 dan 2 orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9, dan P10 adalah akta autentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hanya saja bukti P4 dan P11 adalah surat asli, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut.

Menimbang bahwa mengenai keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

6 | Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11 serta keterangan 2 orang saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Sadarudin Limbanon bin Yoram Limbanon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021.
- Bahwa semasa hidupnya Sadarudin Limbanon bin Yoram Limbanon tidak pernah menikah.
- Bahwa ayah kandung dari Sadarudin Limbanon yang bernama Yoram Limbanon telah meninggal dunia dan ibunya juga Amunsia Gaib telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa pewaris Sadarudin Limbanon memiliki 6 saudara kandung yaitu : Ima Limbanon, Sadima Limbanon, Rohim Limbanon, Yasin Limbanon, Karmila Limbanon, Salima Limbanon;
- Bahwa saudara kandung pewaris yang bernama Salima Limbanon telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya menjadi pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, **Pewaris** yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, **Ahli Waris** yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, **tirkah atau harta peninggalan** yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa yang menjadi Pewaris pokok dalam perkara penetapan ahli waris ini adalah Sadarudin Limbanon bin Yoram Limbanon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Sadarudin Limbanon bin Yoram Limbanon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021, semasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya tidak pernah menikah, dan juga kedua orangtua pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, harta yang ditinggalkan oleh Alm. Sadarudin Limbanon bin Yoram Limbanon beralih menjadi harta warisan untuk para ahli warisnya, sehingga Ima Limbanon, Sadima Limbanon, Rohim Limbanon, Yasin Limbanon, Karmila Limbanon patut ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Sadarudin Limbanon bin Yoram Limbanon;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan hukum pewaris terkait dengan persyaratan pengambilan uang di PT. Taspen (persero) Manado serta keperluan lainnya, olehnya penetapan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhum Sadarudin Limbanon bin Yoram Limbanon adalah :
 - Ima Limbanon binti Yoram Limbanon;
 - Sadima Limbanon binti Yoram Limbanon;
 - Rohim Limbanon bin Yoram Limbanon;
 - Yasin Limbanon bin Yoram Limbanon;
 - Karmila Limbanon binti Yoram Limbanon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Senin, tanggal 08 **Maret 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1442** Hijriyah oleh **Drs. Muslim, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Afni Anom, SHI., MH.**, dan **Teddy Lahati, SHI., MH.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Abdul Haris Makaminan**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Nur Afni Anom, SHI., MH

Drs. Muslim, MH

Teddy Lahati, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNB	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	550.000,00